

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam Pembangunan Nasional. Oleh karena itu pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan (APBN/APBD) diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Supaya hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun kemanfaatannya bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, agar tercapai kesepahaman mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu diterapkan prinsip-prinsip dasar.

Prinsip-prinsip pengadaan ini mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan yang merupakan perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Untuk memilih penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi diperlukan proses pemilihan yang disebut pelelangan (tender). Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk salah satu kegiatan yang mulai memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, melalui sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*E-Procurement*). Sistem ini memungkinkan para

penyedia jasa untuk mendapatkan informasi secara tepat dan akurat tentang keberadaan proyek – proyek pemerintah. Dalam sistem *e-procurement*, para peserta lelang diharuskan menyampaikan dokumen secara online dengan cara mengupload melalui sistem LPSE, dan dokumen tersebut akan dievaluasi oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan hasilnya di umumkan secara online. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka pemerintah secara bertahap telah menerapkan sistem pengadaan konvensional menjadi sistem pengadaan elektronik (*E-Procurement*).

Pengadaan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan/penyediaan sumber daya (barang atau jasa) pada suatu proyek tertentu. Pengadaan barang/jasa atau yang lebih dikenal dengan lelang/tender (*procurement*) telah banyak dilakukan oleh semua pihak baik dari pemerintah maupun swasta. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

LPSE Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai dari tahun 2009. Jumlah pelelangan pengadaan jasa konstruksi proyek pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2017 sudah melakukan pelelangan sebanyak 1321 paket pekerjaan dan tersebar di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Proses pemilihan pemenang lelang pengadaan jasa konstruksi dilakukan oleh kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan cara meneliti dan

menilai dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta lelang. Kesalahan dalam melaksanakan penilaian terhadap dokumen penawaran dan kualifikasi perusahaan akan berakibat kekeliruan dalam menetapkan pemenang lelang yang akan berdampak pada buruknya kualitas barang/jasa yang dihasilkan.

Sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, secara umum tahapan evaluasi penawaran terbagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap evaluasi administrasi, tahap evaluasi teknis, tahap evaluasi harga dan tahap pembuktian kualifikasi. Pada setiap tahapan evaluasi penawaran, terdapat beberapa item yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa tersebut agar dapat lulus memenuhi syarat pada masing – masing evaluasi penawaran. Gugur atau menang lelang disebabkan dari pihak rekanan yang mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan banyak terjadinya kekalahan/gugur para perusahaan kontraktor dilakukan analisis terhadap sistem gugur. Faktor yang mempengaruhi gugurnya proses evaluasi penawaran yang dilakukan secara elektronik di Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari beberapa tahapan diantaranya tahap evaluasi administrasi, tahap evaluasi teknis, tahap evaluasi harga dan tahap pembuktian kualifikasi.

Salah satu alasan penyusunan latar belakang ini adalah melakukan eksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan kontraktor gugur dalam pelelangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Objek penilaian ini meliputi faktor- faktor persyaratan administrasi, teknis, biaya, serta persyaratan kualifikasi yang

mempengaruhi peserta lelang/kontraktor yang gugur pada jasa konstruksi di Daerah istimewa Yogyakarta dan mencari faktor yang paling dominannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan kontraktor gugur dalam pelelangan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **1.3 Tujuan Masalah**

Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor penyebab gugurnya kontraktor dalam pelelangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi penyedia jasa/ kontraktor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kontraktor gugur dalam pelelangan sehingga dapat diberikan solusi dalam bentuk saran, rekomendasi strategi bagi kontraktor untuk menghindari kekalahan.

### 2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pemerintah dalam proses pengadaan secara elektronik.

### 3. Bagi Peneliti selanjutnya

Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

### **1.5 Keaslian Tugas Akhir**

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan penulis, judul penelitian faktor-faktor penyebab gugurnya kontraktor dalam pelelangan di Daerah Istimewa Yogyakarta belum pernah digunakan sebelumnya.

